



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 04/Pdt.P/2025/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh:

ZAKARIA SUMA ; Tempat/tanggal lahir Gorontalo, 09 Juni 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal. Jln. Sultan Amai, Kelurahan. Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mempelajari surat-surat bukti dalam permohonan ini dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Gorontalo, 09 Januari 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 14 Januari 2025 dengan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Gto, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah keluarga/anak kandung dari Almarhumah, Rudipurwaty Tukidjang
2. Bahwa Almarhumah Rudipurwaty Tukidjang telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2006 disebabkan sakit dan telah dikuburkan di pekuburan Keluarga JL.Sultan Amay, Kel.Padebuolo, Kec.Kota Timur, Kota Gorontalo.
3. Bahwa setelah kematian Almarhumah Rudipurwaty Tukidjang saya sebagai keluarga/anak kandung belum pernah melaporkan kematian Almarhumah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo untuk pengurusan Akta Kematian.
4. Bahwa sesuai Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat 1 dimana setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari tanggal kematian.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka pemohon memohon ke Pengadilan Negeri Gorontalo agar kiranya dapat mengeluarkan PENETAPAN AKTA KEMATIAN IBU PEMOHON YANG BERNAMA RUDIPURWATY TUKIDJANG.

Hal. 1 dari 6 Penetapan No.04/Pdt.P/2025/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri Gorontalo selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menyatakan bahwa tanggal 20 September 2006 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Almarhumah Rudipurwaty Tukidjang dikarenakan sakit dan telah dikuburkan di pekuburan Keluarga JL.Sultan amay, Kel.Padebulo, Kec.Kota Timur, Kota Gorontalo.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Rudipurwaty Tukidjang.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan ada perbaikan dan perubahan pada Permohonan dan telah diajukan perbaikan Permohonan tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3920, atas nama ZAKARIA SUMA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7571050906960001, atas nama ZAKARIA SUMA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/Pem/Pdbl/37/I/2025, atas nama RUDIPURWATY TUKIDJANG yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan foto copy Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 07 Januari 2025 selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Asli dan foto copy Surat Keterangan Nomor: 100/Pem/Pdbl/39/I/2025, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5 ;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang berupa foto copy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Penetapan No.04/Pdt.P/2025/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SATIO TUKIDJANG;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan adanya permohonan Penetapan Akta kematian dari Rudipurwaty Tukidjang, yang diajukan oleh Pemohon Zakaria Suma ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Rudipurwaty Tukidjang adalah Pemohon adalah anak kandung dari Rudipurwaty Tukidjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari Pemohon yaitu ibu Pemohon yang bernama Rudipurwaty Tukidjang sudah meninggal dunia yaitu ditahun 1981 tepatnya tanggal 20 September 2006 ;
- Bahwa saksi mengetahui kematian dari ibu Pemohon dikarenakan saksi adalah adik kandung dari ibu Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan Pemohon sehingga mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian adalah dikarenakan Ketika Rudipurwaty Tukidjang yang adalah ibu kandung Pemohon meninggal dunia, sampai dengan saat ini belum dibuatkan surat Akta kematiannya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Hendak membuat Akta Kematian ibu Pemohon untuk Pengurusan BPJS Ketrnagakerjaan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RINA TUKIDJANG;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan adanya permohonan Penetapan Akta kematian dari Rudipurwaty Tukidjang, yang diajukan oleh Pemohon Zakaria Suma ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Rudipurwaty Tukidjang adalah Pemohon adalah anak kandung dari Rudipurwaty Tukidjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari Pemohon yaitu ibu Pemohon yang bernama Rudipurwaty Tukidjang sudah meninggal dunia yaitu ditahun 1981 tepatnya tanggal 20 September 2006 ;
- Bahwa saksi mengetahui kematian dari ibu Pemohon dikarenakan saksi adalah adik kandung dari ibu Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan Pemohon sehingga mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian adalah dikarenakan Ketika Rudipurwaty Tukidjang yang adalah ibu kandung Pemohon meninggal dunia, sampai dengan saat ini belum dibuatkan surat Akta kematiannya ;

Hal. 3 dari 6 Penetapan No.04/Pdt.P/2025/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa setahu saksi Pemohon Hendak membuat Akta Kematian ibu Pemohon untuk Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan ini adalah Pemohon memohon dalam Permohonannya untuk kiranya Pengadilan Negeri Gorontalo dapat mengabulkan Permohonan Pemohon mengenai Penetapan Akta Kematian orang tua/ibu kandung Pemohon yang bernama Rudipurwaty Tukidjang, yang pada saat meninggal dunia sampai dengan saat diajukannya Permohonan ke Pengadilan Negeri Gorontalo, orang tua/ibu kandung Pemohon tersebut belum dibuat/diterbitkan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo dikarenakan Keluarga Pemohon belum mengurus Akta Kematian ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa: Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1, bukti P-2), yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Satrio Tukidjang dan saksi Rina Tukidjang tersebut diatas, ternyata benar dari bukti P-1 Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, yang secara hukum masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Gorontalo, sehingga dalam hal ini Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pemohon untuk kiranya dapat mengeluarkan Penetapan guna memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, untuk mencatat tentang kematian orang tua/ibu kandung Pemohon dalam buku register Catatan Sipil dan menerbitkan Akta kematian atas nama orang tua/ibu kandung Pemohon yang bernama RUDIPURWATY TUKIDJANG dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun

Hal. 4 dari 6 **Penetapan No.04/Pdt.P/2025/PN Gto**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian ;

Bahwa Pencatatan/Penerbitan Kutipan Akta Kematian dilaksanakan dengan persyaratan yaitu surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau Salinan Penetapan Pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenasnya serta foto copy Kartu Keluarga. Dengan demikian perlu adanya Penetapan Pengadilan adalah untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh pemohon sebagaimana tersebut diatas yaitu bukti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kematian, Surat Kuasa Ahli Waris dan Surat Keterangan, (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-5) dan keterangan saksi Satio Tukidjang dan saksi Rina Tikudjang yang menerangkan dipersidangan bahwa hubungan antara Pemohon ZAKARIA SUMA dengan RUDIPURWATY TUKIDJANG adalah anak dan ibu Kandung ;

Bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa sepeninggalnya RUDIPURWATY TUKIDJANG, belum dibuatkan Akta Kematian sehingga Pemohonlah yang mengurus Akta Kematian ibunya tersebut ;

Menimbang bahwa dari keadaan-keadaan tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas menurut Hakim dalil Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tertuang dalam penetapan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan erat dengan perkara ini ;

Hal. 5 dari 6 **Penetapan No.04/Pdt.P/2025/PN Gto**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa di Desa Desa Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, pada tanggal 20 September 2006 telah meninggal dunia dan dikebumikan seorang Perempuan yang bernama RUDIPURWATY TUKIDJANG;
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, untuk mencatat tentang kematian RUDIPURWATY TUKIDJANG dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama RUDIPURWATY TUKIDJANG;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini, Jumat tanggal 24 Januari 2025 oleh DAIMON. D. SIAHAYA, SH Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh MARYAM KHALI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARYAM KHALI, SH

DAIMON. D. SIAHAYA, SH

Biaya-biayanya:

- Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	:Rp. 150.000,-
- Biaya PNPB panggilan	:Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Meterai	:Rp. 10.000,-
- Redaksi	:Rp. 10.000,-
- Jumlah	Rp. 250.000.-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan No.04/Pdt.P/2025/PN Gto